Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum
BSI Tabungan Easy Wadiah

Nama penerbit : PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk
Nama produk : BSI Tabungan Easy Wadiah
Mata uang : IDR

Jenis produk : Tabungan Syariah Wadiah
Deskripsi produk : Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan akad wadiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

FITUR UTAMA

Akad	Wadiah	**Peruntukan**	Perorangan & Nonperorangan
Setoran awal (minimal)	Rp100.000,- (Perorangan & Masjid) Rp1.000.000,- (Nonperorangan)	**Batas transaksi belanja harian**	Rp2.500.000,- s.d. Rp100.000.000,-
Saldo minimum	Rp50.000,-	**Batas penarikan harian di ATM**	Rp5.000.000,- s.d. Rp15.000.000,-
		Batas transfer harian *e-channel* (*internet banking*, *SMS banking*, dan ATM)	Rp10.000.000,- s.d. Rp250.000.000,-

BIAYA/*FEE*

Fee administrasi per bulan	Rp0,- (Saldo ≥ Rp1 Juta) Rp5.000,- (Saldo < Rp1 Juta)	***Fee* penggantian buku atau kartu**	Rp5.000,- (ganti buku) Rp25.000,- (ganti kartu)
***Fee* penarikan di ATM bank lain**	Rp7.500,-	***Fee* penutupan rekening**	Rp20.000,-
***Fee* transfer antarbank**	Rp6.500,-	***Fee* administrasi tambahan di bawah saldo minimum**	Tidak ada
Biaya meterai	Rp10.000,-	***Fee* pengecekan saldo di ATM bank lain**	Rp4.000,-
***Fee* Tidak Aktif**	Rp5.000,-	***Fee* Dormant**	Rp5.000,-

MANFAAT

1. Dana Anda dikelola sesuai dengan akad syariah.
2. Anda dapat melakukan pembayaran zakat, infak, dan sedekah sesuai syariah.
3. Anda dapat melakukan penarikan dana melalui ATM.
4. Anda dapat memperoleh informasi transaksi atas rekening melalui fasilitas BYOND, BSI Net Banking, dan SMS/email notifikasi.

RISIKO

1. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS maksimal sebesar Rp2 miliar per Nasabah per bank.
2. Saldo yang ada di dalam rekening berpotensi berkurang akibat pengenaan biaya/*fee* yang dibebankan kepada pemilik rekening, seperti *fee* administrasi kelolaan rekening, *fee* tidak aktif, *fee* dormant, *fee* kartu debit, *fee* penggunaan notifikasi, dll.
3. Penyalahgunaan *e-channel*, PIN, dan kartu debit/buku tabungan.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan Peserta Penjaminan LPS

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Nasabah harus melengkapi persyaratan:

1. Perorangan: Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nonperorangan: menyampaikan dokumen pendukung, antara lain identitas diri (KTP/KITAS/Paspor/KIMS) atau badan usaha (akta pendirian dan Nomor Induk Berusaha, Izin Lokasi), NPWP Badan Usaha, dan dokumen lainnya bila diperlukan.
2. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- BSI Call : 14040
- Email : contactus@bankbsi.co.id
- WhatsApp : +62815 84114040

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk ini sesuai dengan akad syariah.
2. Bank wajib menginformasikan semua perubahan atas manfaat, biaya/*fee*, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini secara langsung atau melalui media komunikasi pribadi dan/atau media lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan.
3. Informasi lain mengenai biaya/*fee*, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi BSI: www.bankbsi.co.id atau BSI Call: 14040.

Penafian/*Disclaimer* (penting untuk dibaca):

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk BSI Tabungan Easy Wadiah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Rekening Tidak Aktif

1. Rekening dapat berubah status menjadi Rekening Tidak Aktif apabila tidak terdapat aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo yang dilakukan oleh Nasabah selama lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
2. Selama berstatus Rekening Tidak Aktif, Rekening tidak dapat digunakan untuk melakukan penarikan dana sampai dilakukan aktivasi kembali.
3. Bank berhak mengenakan *fee* atas Rekening Tidak Aktif sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Bank.
4. Nasabah dapat mengaktifkan kembali Rekening Tidak Aktif melalui kanal yang ditetapkan oleh Bank.

Rekening Dormant

1. Rekening dapat berubah status menjadi Rekening Dormant apabila tidak terdapat aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo yang dilakukan oleh Nasabah selama lebih dari 1.800 (seribu delapan ratus) hari.
2. Selama berstatus Rekening Dormant, Rekening tidak dapat digunakan untuk melakukan pemasukan maupun penarikan dana sampai dilakukan aktivasi kembali.
3. Bank berhak mengenakan *fee* atas Rekening Dormant sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Bank.
4. Nasabah dapat mengajukan aktivasi kembali Rekening Dormant melalui kanal yang ditetapkan oleh Bank dengan memenuhi prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) sesuai ketentuan Bank.

Tanggal cetak dokumen

06/10/26

PT Bank Syariah Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan
dan Bank Indonesia serta merupakan Peserta Penjaminan LPS